



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 176/PID.B/2016/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINUS KONDOLOGIT Alias AGUS
Tempat lahir : Teminabuan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS KONDOLOGIT Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS KONDOLOGIT Alias AGUS dengan pidana penjara selama "1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara" dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih (dua puluh lima) cm, dengan gagang berwarna kayu atau cokelat, Terdapat lobang kedil pada bagian belakang gagang pisau
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa **AGUSTINUS KONDOLOGIT** Pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 09.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa jalan Kampung B Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SONYA SARLOTA KRIMADI yang menimbulkan rasa sakit atau luka**, yang terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pulang ke rumah terdakwa dalam kondisi mabuk atau setelah habis

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras, sesampainya di rumah terdakwa langsung masuk ke arah dapur dan melihat saksi MAGDALENA SERKADIFAT berada di dapur, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MAGDALENA SERKADIFAT **“mama terdakwa punya parang dimana”** dan saksi menjawab **“tidak ada parang dirumah lagi”** setelah itu terdakwa melihat sebuah pisau diatas meja dapur dengan panjang keseluruhan \pm 25 sentimeter, gagang berwarna kayu atau cokelat serta terdapat lobang kecil pada bagian belakang gagang pisau, dan kemudian terdakwa mengambilnya lalu berjalan menuju ruang tamu sambil memegang pisau, kemudian terdakwa ke arah saksi SONYA SARLOTA KRIMADI yang sedang berdiri bersama anaknya di depan pintu ruang tamu, ketika saksi SARLOTA KRIMADI hendak pergi keluar rumah meninggalkan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan yang masih menggenggam atau memegang pisau diayunkan ke arah kepala saksi SONYA SARLOTA KRIMADI yang mengenai kepala bagian kanan yang mengakibatkan samping kepala bagian kanan terluka sehingga mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian setelah penusukan tersebut saksi SONYA SARLOTA KRIMADI langsung merampas pisau dari Terdakwa karena khawatir Terdakwa akan mengulangi penusukan terhadap diri saksi SONYA SARLOTA KRIMADI.
- Bahwa pada saat penusukan terjadi saksi SONYA SARLOTA KRIMADI berhadapan langsung dengan Terdakwa dengan jarak \pm 50 sentimeter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SONYA SARLOTA KRIMADI mengalami sakit atau luka, sesuai dengan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah **“ScholooKeyen”**, Nomor 445/75/RSUD-SS/02/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Jitmau dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sorong Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan: Sadar.

Didapati :

- Terdapat luka terbuka dengan tepi tak rata pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter dan terdapat perdarahan bawah kulit pada kepala bagian depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Pasien telah dilakukan tindakan pengobatan.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur dua puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan bawah kulit pada kepala bagian samping kanan akibat terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SONYA SARLOTA KRIMADI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penusukan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam rumah dan tepatnya didalam kamar tidur , dan saksi mendengar suara terdakwa dari ruang tamu, menuju dapur dan menanyakan kepada orang tua terdakwa menanyakan mana parang saksi yang saksi taru dirumah ? kemudian saksi mendengar mama terdakwa menjawab Agus cari parang untuk apa, setelah mendengar hal tersebut saksi bersama-anak saksi bergegas keluar dari kamar menuju ruang tamu lalu keluar dari pintu rumah, pada saat saksi keluar tepatnya diluar pintu rumah saksi melihat terdakwa sudah berdiri tepat didepan pintu dalam rumah yang sedang memegang pisau pada tangan kanannya sambil melihat kearah saksi kemudian saksi mencari sandal anak saksi untuk dipakaikan setelah selesai saksi pakaikan sandal anak saksi saksi terbalik badan dan pergi meninggalkan terdakwa akan tetapi terdakwa tiba-tiba menusukan pisau yang dipegangnya kearah samping kepala kanan saksi yang mengakibatkan samping kepala kanan saksi mengalami luka sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi langsung merampas pisau dari tangan terdakwa karena takut terdakwa akan mengulangi penusukan atau penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa lagi mabuk ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini saja melakukan kekerasan terhadap saksi ;

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat adat dan telah membayar denda uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah); dan kain sebanyak 12 buah (potong);
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum menikah digereja maupun dicatatan sipil;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami 4 (empat) jahitan;
- Bahwa yang membayar semua biaya adalah kakaknya perempuannya terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi sudah dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. MAKDALENA SERKADIFAT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penusukan terhadap diri saksi Sonya Karlota Krimadi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah didapur bersama-sama dengan anak saksi perempuan, saksi sedang memasak air panas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat ketika anak mantu saksi sudah berlumuran darah pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat saksi berada didapur dan mendengar suara meminta tolong kemudian saksi keluar dari rumah untuk pergi melihat siapa yang berteriak meminta tolong lalu saksi melihat Sonya saksi korban sedang berdiri bersama terdakwa sambil memegang pisau pada tangan kanannya dan melihat kepala Sonya sudah terluka dan berdarah dikepalanya disitulah saksi mengetahui bahwa korban telah terluka ;
- Bahwa Jarak saksi berdiri pada saat itu sekitar setengah meter dengan saksi korban dan terdakwa jadi saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa benar pisau yang dipergunakan untuk menikam saksi korban diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memukul korban ;

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat adat dan telah membayar denda uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah); dan kain sebanyak 12 buah (potong);
- Bahwa Terdakwa dan korban belum menikah gereja dan catatan sipil ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. ADOLINA KONDOLOGIT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah penusukan terhadap diri saksi Sonya Karlota Krimadi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah didapur bersama-sama dengan mama saksi, sedang memasak air panas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat ketika korban sudah berlumuran darah pada bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat saksi berada didapur dan mendengar suara meminta tolong kemudian saksi keluar dari rumah untuk pergi melihat siapa yang berteriak meminta tolong lalu saksi melihat Sonya saksi korban sedang berdiri bersama terdakwa sambil memegang pisau pada tangan kanannya dan melihat kepala Sonya sudah terluka dan berdarah dikepalanya disitulah saksi mengetahui bahwa korban telah terluka ;
- Bahwa Jarak saksi berdiri pada saat itu sekitar setengah meter dengan saksi korban dan terdakwa jadi saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa benar pisau yang dipergunakan untuk menikam saksi korban diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mabuk ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memukul korban ;
- Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat adat dan telah membayar denda uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah); dan kain sebanyak 12 buah (potong);
- Bahwa Terdakwa dan korban belum menikah gereja dan catatan sipil ;

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah penusukan terhadap saksi Sonya Karlota Krimadi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum menikah secara resmi namun kami telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya tidak mempunyai masalah ;
- Tidak ada masalah sebelumnya, pada saat itu terdakwa pulang kerumah di Kampung "B" terdakwa dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras sesampainya dirumah terdakwa langsung menanyakan kepada mama terdakwa parang terdakwa dimana lalu mama menjawab tidak ada parang, kemudian terdakwa melihat ada pisau diatas meja langsung terdakwa ambil kemudian menghampiri saksi korban (istri) terdakwa beserta anak terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun sedang berdiri diluar depan pintu rumah lalu terdakwa menghampiri Korban dan melakukan penganiayaan serta penusukan tersebut kepada korban; karena terdakwa melihat istri terdakwa mau pergi dari terdakwa dan terdakwa awalnya hanya buat gertakan saja namun pisau tersebut mengenai kepala korban (istri terdakwa., kemudian saksi korban merampas pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan pergi menjauh dari terdakwa;
- Yang ada didalam rumah pada saat itu istri terdakwa , mama terdakwa dan anak terdakwa yang baru berumur 2 (dua) tahun;
- Tujuannya hanya untuk menakutkan saja supaya istri terdakwa tidak pergi meninggalkan terdakwa, ternyata pisau yang terdakwa tusukan iti mengenai bagian samping kanan kepada istri terdakwa : sehingga terluka dan mengeluarkan darah serta mendapat jahitan sebanyak 4 jahitan
- Tidak penyebabnya hanya saat itu terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras/mabuksebelum penganiayaan terjadi terdakwa hanya mau mengetes atau menakuti korban akan tetapi malah melukai kepala korban hingga berdarah;
- Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dapur;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan Penusukan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Terdakwa melakukan dengan cara memegang dan menggenggang pisau dengan tangan kanan kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah kepala samping saksi korban korban berbalik dari hadapan terdakwa;
- Setelah terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban , terdakwa melihat saksi korban menunduk dan memegang kepalanya dan terdakwa melihat kepala korban telah mengeluarkan darah dari bagian samping kepala korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bb berupa : 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan kurang lebih (dua puluh lima) cm, dengan gagang berwarna kayu atau cokelat, Terdapat lobang kedl pada bagian belakang gagang pisau ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 445/75/RSUD-SS/02/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Jitmau dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sorong Selatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka dengan tepi tak rata pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter dan terdapat perdarahan bawah kulit pada kepala bagian depan ukuran empat kali tiga sentimeter
- Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur dua puluh sembilan tahun pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka dan perdarahan bawah kulit pada kepala bagian samping kanan akibat terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Sonya Karlota Krimadi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan terdakwa langsung menanyakan kepada mama terdakwa parang terdakwa dimana lalu mama menjawab tidak ada parang, kemudian terdakwa melihat ada pisau diatas meja langsung terdakwa ambil kemudian menghampiri saksi korban (istri) terdakwa beserta anak terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun sedang berdiri diluar depan pintu rumah lalu terdakwa menghampiri Korban dan melakukan penganiayaan serta penusukan tersebut kepada korban; karena terdakwa melihat istri terdakwa mau pergi dari terdakwa dan terdakwa awalnya hanya buat gertakan saja namun pisau tersebut mengenai kepala korban (istri terdakwa., kemudian saksi korban merampas pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan pergi menjauh dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban belum menikah secara sah namun telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya tidak mempunyai masalah dan penikaman Terdakwa ts hanya karena Terdakwa ingin menggertak korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud ini oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah **AGUSTINUS KONDOLOGIT Alias AGUS** sebagaimana identitas lengkap telah sesuai dan terlampir dalam surat dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik dari Majelis maupun Penuntut Umum sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan atau mishandeling adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, menyakiti, menyiksa dalam hal ini terhadap orang atau manusia.*

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya *dimaksud atau dikehendaki (Willen en Weten), artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa dan terdakwa telah mengerti akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan korban mengalami luka serta menimbulkan rasa sakit.* Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Bahwa terdapat luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 09.30 Wit bertempat di Kampung B Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi Sonya Karlota Krimadi ;

Bahwa awalnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan terdakwa langsung menanyakan kepada mama terdakwa parang terdakwa dimana lalu mama menjawab tidak ada parang, kemudian terdakwa melihat ada pisau diatas meja langsung terdakwa ambil kemudian menghampiri saksi korban (istri) terdakwa beserta anak terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun sedang berdiri diluar depan pintu rumah lalu terdakwa menghampiri Korban dan melakukan

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan serta penusukan tersebut kepada korban; karena terdakwa melihat istri terdakwa mau pergi dari terdakwa dan terdakwa awalnya hanya buat gertakan saja namun pisau tersebut mengenai kepala korban, kemudian korban merampas pisau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa dan pergi menjauh dari terdakwa;

Bahwa kibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 445/75/RSUD-SS/02/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Jitmau dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sorong Selatan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dengan tepi tak rata pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter dan terdapat perdarahan bawah kulit pada kepala bagian depan ukuran empat kali tiga sentimeter ;

Menimbang, bahwa dari luka yang dialami oleh korban menurut Majelis telah terdapat perubahan dari bentuk yang semula sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum ;

Bahwa menurut Majelis penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun lebih kepada upaya pembelajaran agar nantinya Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa beradasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS KONDOLONGIT Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN " ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS KONDOLONGIT Alias AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur panjang keseluruhan kurang lebih 25 cm dengang gagang berwarna kayu atau coklat terdapat lobang kecil pada bagian belakang gagang pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami : GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis DEDDY THUSMANHADI S.H dan ISMAIL WAEL, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut , dibantu ELAESfNE KALASE, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh YUSRAN ALI BAADILAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

T.t.d

1. DEDDY THUSMANHADI S.H

T.t.d

2. ISMAIL WAEL,SH

HAKIM KETUA ;

T.t.d

GRACELY .N.MANUHUTU,SH.

Panitera Pengganti;

T.t.d

ELAINNE KALASE,SH

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Son